



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.5.15.1/Kep. 237 -Disarpus/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pencipta arsip untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan norma, standar prinsip, kaidah, dan peraturan perundang-undangan kearsipan, perlu dilakukan pengawasan kearsipan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan kearsipan dapat terlaksana secara lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 4);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 150 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 150);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan program kerja pengawasan kearsipan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 Mei 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.5.15.1/Kep. 237 -Disarpus/2024

TANGGAL : 8 Mei 2024

TENTANG : PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN
TAHUNAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Agar tujuan tersebut dapat tercapai, maka diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan. Untuk menjamin bahwa pencipta arsip baik di pusat maupun di daerah menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilaksanakan Pengawasan Kearsipan.

B. DASAR PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
3. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

C. PROGRAM KERJA PENGAWASAN KEARSIPAN TAHUNAN TAHUN 2024

Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan, yang selanjutnya disingkat PKPKT disusun sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan, sehingga pelaksanaan Pengawasan Kearsipan dapat terlaksana secara lebih terarah.

PKPKT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Jadwal Waktu Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilaksanakan selama empat bulan yaitu pada Bulan Januari sampai dengan April 2024 dengan alokasi waktu untuk persiapan, audit kearsipan dan penyusunan laporan hasil audit.

No	Kegiatan	Waktu	Output	Pelaksana
1.	Penyusunan PKPKT	Januari	PKPKT	Bidang Pengelolaan Arsip
2.	Pengawasan Internal			
	a. Audit kearsipan internal pada 33 Perangkat Daerah dan 40 Kecamatan	Februari – April	RHAS	Tim Pengawas Kearsipan Internal
	b. Verifikasi oleh LKD Provinsi Jawa Barat	Mei	Hasil verifikasi	LKD Provinsi Jawa Barat
	c. Penyusunan LAKI	Juni	LAKI	Tim Pengawas Kearsipan Internal
3.	Penyampaian LAKI	Juni	Tanda terima penyampaian LAKI	Bidang Pengelolaan Arsip

2. Objek Pengawasan

Objek Pengawasan Kearsipan Internal pada Lingkup Pemerintahan Kabupaten Cirebon dilaksanakan pada 73 Objek Pengawasan yang terdiri dari :

No	Perangkat Daerah/Unit Kerja	No	Kecamatan
1.	Sekretariat Daerah	1.	Kecamatan Sumber
2.	Sekretariat DPRD	2.	Kecamatan Dukupuntang
3.	Dinas Kearsipan dan	3.	Kecamatan Plumbon

	Perpustakaan	4.	Kecamatan Weru
4.	Dinas Pemuda dan Olah Raga	5.	Kecamatan Kedawung;
5.	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.	Kecamatan Plered;
6.	Dinas Kesehatan	7.	Kecamatan Depok;
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.	Kecamatan Talun;
8.	Dinas Pertanian	9.	Kecamatan Tengah Tani;
9.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia	10.	Kecamatan Kec. Palimanan;
10.	Badan Pendapatan Daerah	11.	Kecamatan Klangeran;
11.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12.	Kecamatan Gunungjati;
12.	Dinas Ketenagakerjaan	13.	Kecamatan Mundu;
13.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14.	Kecamatan Greged;
14.	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanian	15.	Kecamatan Astanajapura;
15.	Dinas Perhubungan	16.	Kecamatan Beber;
16.	Dinas Lingkungan Hidup	17.	Kecamatan Gempol;
17.	Dinas Sosial	18.	Kecamatan Jamblang
18.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	19.	Kecamatan Kaliwedi;
19.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	20.	Kecamatan Gegesik;
20.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.	Kecamatan Susukan;
21.	Dinas Komunikasi dan Informatika	22.	Kecamatan Ciwaringin;
22.	Inspektorat	23.	Kecamatan Arjawinangun;
23.	Dinas Pendidikan	24.	Kecamatan Panguragan;
24.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	25.	Kecamatan Kapetakan;
		26.	Kecamatan Sedong;
		27.	Kecamatan Karangsembung;
		28.	Kecamatan Ciledug;
		29.	Kecamatan Waled;
		30.	Kecamatan Babakan;
		31.	Kecamatan Losari;
		32.	Kecamatan Pabedilan
		33.	Kecamatan Gebang
		34.	Kecamatan Pangenan
		35.	Kecamatan Lemahabang
		36.	Kecamatan Sususukanlebak
		37.	Kecamatan Pasaleman
		38.	Kecamatan Pabuaran
		39.	Kecamatan Karangwareng
		40.	Kecamatan Suranenggala.

25.	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		
26.	Dinas Perdagangan dan Perindustrian.		
27.	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.		
28.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.		
29	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon.		
30.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.		
31.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.		
32.	RSUD Waled		
33.	RSUD Arjawinangun		

3. Prioritas

Prioritas yang menjadi sasaran audit kearsipan internal adalah kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan instrumen pengelolaan arsip dinamis, yaitu Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

4. Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk Kegiatan Pengawasan Kearsipan sebesar **Rp 79.773.800** (*Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah*) untuk membiayai instrumen pengawasan kearsipan, cetak Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) makan dan minum rapat, perjalanan dinas dan honor narasumber.

5. Jenis dan Metode Pengawasan

Pengawasan yang dilaksanakan adalah Pengawasan Kearsipan Internal dengan metode pengawasan yang dilaksanakan adalah Audit Kearsipan Internal. Untuk melaksanakan audit ini menggunakan instrumen pengawasan berupa formulir, wawancara dan verifikasi lapangan.

6. Langkah Kerja

a. Persiapan

Pada tahap ini disusun surat perintah tugas tim audit yang akan melaksanakan kegiatan audit kearsipan, pembuatan dan pengiriman surat pemberitahuan kepada Objek Pengawasan dan koordinasi dengan Objek Pengawasan mengenai waktu pelaksanaan kegiatan audit.

b. Penyusunan Rencana Kerja Audit (RKA)

Penyusunan RKA dilaksanakan oleh masing-masing Tim dalam rangka memberikan panduan dalam pelaksanaan audit nantinya.

c. Pelaksanaan Audit Kearsipan

Audit kearsipan internal dilaksanakan dengan melaksanakan visitasi kepada Objek Pengawasan selama 2 (dua) hari kerja dengan tujuan ke Unit Kearsipan dengan *sampling* dilaksanakan terhadap minimal 1 (satu) unit pengolah di lingkungan kewenangannya. Kemudian menyampaikan risalah hasil audit kearsipan sementara.

d. Penilaian Hasil Audit Kearsipan

Tim Audit melaksanakan penilaian kemudian disampaikan kepada penanggung jawab untuk dilaksanakan verifikasi dan persetujuan.

e. Verifikasi oleh Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.

f. Penyusunan Laporan Audit Kearsipan Internal

Berdasarkan Risalah Hasil Audit Sementara (RHAS) dan hasil penilaian yang sudah disetujui penanggung jawab, Tim audit menyusun Konsep Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) untuk kemudian dibahas dalam rapat Tim Pengawas Kearsipan untuk finalisasi LAKI.

D. PENUTUP

Demikian Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 ini disusun untuk dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan pada Tahun 2024.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized loop at the top and a long horizontal stroke extending to the right.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Sunan Kalijaga No. 1 Telp. (0231) 323234 Fax. 323234
website : www.disarpus.cirebonkab.go.id email : disarpus@cirebonkab.go.id
SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
Tanggal : 17 Januari 2024
Nomor : 000.5.15.1/76/PA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Usulan Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024

3/24/25

Dipermaklumkan dengan hormat, dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan mendorong pencipta arsip untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan norma, standar prinsip, kaidah, dan peraturan perundang-undangan kearsipan, perlu dilakukan pengawasan kearsipan.

Selanjutnya dalam upaya agar pelaksanaan pengawasan kearsipan dapat terlaksana secara lebih terarah dan terkoordinasi dengan baik, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan Pengawasan Kearsipan.

Sehubungan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan usulan Rancangan Keputusan Bupati Cirebon tentang Program Kerja Pengawasan Kearsipan Tahunan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian untuk dimaklumi, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih dan mohon petunjuk lebih lanjut.

**KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KABUPATEN CIREBON**



Drs. H. ABDULLAH SUBANDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650214 198412 1 002

Tembusan :
1. Yth. Wakil Bupati Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Cirebon.